

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE  
ONLINE DENGAN SKEMA *BUY NOW PAY LATER* (BNPL)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**DORMAULI MAKDALENA MANIK**  
**NIM. 502018379**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI  
ONLINE DENGAN SKEMA BUY NOW PAY LATER  
(BNPL)**



**NAMA : Dormauli Makdalena Manik**  
**NIM : 50 2018 379**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**
- 2. Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn**

()  
()

**Palembang, 24 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

()

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH**

()

**2. Eni Suarti, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DormauliMakdalena Manik  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018379  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul:

### **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN SKEMA *BUY NOW PAY LATER* (BNPL).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**DormauliMakdalena Manik**  
NIM. 502018379

## MOTTO DAN PENGESAHAN

### MOTTO:

*“ Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, “Kami mendengar dan kami menaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. (Q.S.Al-Ma'idah : 7).”*

*Ku Persembahkan untuk:*

- ❖ Kedua orang tuaku tersayang Bapak Tigor Manik dan Ibunda tercinta Hotmauli Situmorang*
- ❖ Saudara-saudara ku Bona Fudan Manik dan Marde Pandiangan*
- ❖ Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN SKEMA *BUY NOW PAY LATER* (BNPL).**

**Oleh:  
Dormauli Makdalena Manik**

*Buy Now Pay Later* (BNPL) adalah fitur pinjaman atau cicilan yang tersedia dalam *e-commerce* di Indonesia. Fitur ini mirip kartu kredit dan diperuntukkan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana yang cukup, namun membutuhkan suatu barang yang dijual di *e-commerce* tersebut. Apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman dengan skema *Pay Later*, yaitu Konsumen, Penyedia Layanan *Pay Later*, dan *fintech*. Dalam hal ini *fintech* berkedudukan sebagai Penerima Kuasa dan wewenang dari Pemberi Pinjaman atas Perjanjian Pinjaman yang terjadi antara Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara penyelenggara dan Penerima Pinjaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema *Buy Now Pay later* (BNPL)?(2) Bagaimana akibat hukum bila prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema *Buy Now pay Later* tidak terpenuhi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, akan dianalisis skema pinjaman dan pembayaran dengan istilah *Buy Now Pay Later* (BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa layanan dengan skema *Buy Now Pay Later* ini dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang dikehendakinya tanpa perlu membayar dulu dan proses pendaftarannya pun tidak begitu sulit, akan tetapi di dalam penggunaannya, syarat dan ketentuan di dalam layanan skema *Pay Later* ini telah ditentukan terlebih dahulu oleh aplikasi *online* maupun penyelenggara skema *Pay Later* di aplikasi *online* tersebut. Metode BNPL ini juga memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dasar kredit perbankan seperti kepercayaan, jangka waktu, tingkat risiko, dan prestasi dalam bentuk kredit.

**Kata kunci:** *buy now pay later* dan *fintech*.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan YME atas rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN SKEMA *BUY NOW PAY LATER* (BNPL)**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari para pihak yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Alm. Ayahanda Tigor Manik dan Ibunda tercinta Hotmauli Situmorang, terima kasih segala bantuan,bimbingan, serta banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
9. Abang dan Adekku tersayang Marde Pandiangan dan Bona Fudan Manik dan seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk keberhasilanku.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Dwi Septi Regina, Tiara Hayatul Mardia, Agung Kurniawan, dan Riski Caritas, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini.
11. Terima kasih untuk Edward Effendy Sitompul yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusun skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

**DormauliMakdalena Manik**  
NIM. 502018379



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                 | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                | ii      |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....                     | iii     |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....        | iv      |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                 | v       |
| ABSTRAK .....                                      | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                               | vii     |
| DAFTAR ISI.....                                    | x       |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                     |         |
| A. Latar Belakang .....                            | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 6       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....                   | 7       |
| D. Kerangka Konseptual .....                       | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                          | 8       |
| F. Sistematika Penulisan.....                      | 10      |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>               |         |
| A. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Kredit.....       | 12      |
| B. Tinjauan Umum <i>Buy Now Pay Later</i> .....    | 15      |
| 1. Kelebihan Fitur <i>Buy Now Pay Later</i> .....  | 18      |
| 2. Kekurangan Fitur <i>Buy Now Pay Later</i> ..... | 19      |
| C. Tinjauan Umum Perjanjian.....                   | 21      |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perjanjian.....        | 21 |
| 2. Syarat sah Perjanjian.....        | 24 |
| 3. Unsur Perjanjian.....             | 31 |
| 4. Asas-asas Perjanjian.....         | 32 |
| 5. Berakhirnya suatu Perjanjian..... | 37 |

**BAB III : PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi Online dengan Skema<br><i>Buy Now Pay Later</i> .....   | 38 |
| B. Akibat Hukum bila prinsip kehati-hatian dalam transaksi<br>Online dengan Skema <i>Buy Now Pay Later</i> tidak terpenuhi ....<br>..... | 49 |

**BAB IV : PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 51 |
| B. Saran-saran ..... | 52 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi data serta komunikasi sudah membagikan akibat yang signifikan dalam bermacam dalam bermacam aspek kehidupan di masa global, tidak terkecuali pada zona keuangan ataupun finansial. Zona ini mempunyai kedudukan berarti dalam perekonomian serta hendak terus hadapi pertumbuhan bersamaan dengan kebutuhan warga.<sup>1</sup> Salah satunya merupakan pelaksanaan teknologi data di bidang keuangan yang biasanya diucap selaku *financialt echnologi (fintech)*. *Fintech* ialah salah satu wujud pelaksanaan teknologi data di bidang keuangan yang awal kali timbul di tahun 2004, sesuatu institusi keuangan di Inggris yang melaksanakan jasa peminjaman uang, yang berusia ini telah memasuki ke bermacam berbagai tipe aplikasi buat bermacam berbagai transaksi. Perkembangan *fintech* di Indonesia sejalan dengan perkembangannya telepon seluler dan layanan internet, dibuktikan dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesiayang telah terdaftar secara sah sebagai badan hukum sejak 10 Maret 2016.<sup>2</sup> Keberadaan *fintech* membuat pencapaian positif di kategori *Online Lending* (pinjaman *online*), dan mengalami pertumbuhan yang pesat bahkan melampaui kinerja perbankan konvensional di Indonesia. pesatnya perkembangan *onlinelending* serta meningkatnya investor pasar modal di Indonesia merupakan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “*Mengenal Lembaga serta Produk dan Jasa Keuangan*”, <https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424> (diakses pada 25 Oktober 2021)

<sup>2</sup> Upik Mutiara, “*Perlindungan Data dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi: Kerangka Regulasi di Indonesia dan Singapura*”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol.5 No. 2 (2020).

suatu cerminan bagaimana *fintech* yang memperoleh respons positif di warga dapat berdampak pada peningkatan inklusif keuangan di Indonesia.

Pada dasarnya setiap jenis atau ragam kredit wajib dijalankan oleh perbankan dengan hati-hati (prinsip kehati-hatian). Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu akibat dari esensi kredit itu sendiri yaitu kepercayaan dalam suatu pemberian kredit juga sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. *Prudent banking* merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Dalam konteks ini, telah dikenal pula skema pembayaran dengan istilah *Buy Now Pay Later* (selanjutnya disingkat BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit, yang sekilas mirip dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Hal ini sekaligus membuka celah akan berbagai masalah pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan yang berkembang sebagai dampak dari adanya model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru dalam jasa keuangan.

Untuk melakukan tinjauan terhadap BNPL sebagai skema pembayaran baru di era digital, kemudian melakukan studi komparasi antara sistem kredit pada perbankan

konvensional dengan skema pembayaran *paylater* pada salah satu *fintech*, serta menganalisa *potentialissues* terkait risiko hukum dan risiko keuangan baik terhadap perusahaan maupun masyarakat dalam implementasinya di Indonesia.

Dalam perkembangannya, berbagai *marketplace* atau tempat transaksi ekonomi secara *online* telah banyak memberikan berbagai bentuk pelayanan yang di bidang keuangan. Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui *fintech* kemudian menciptakan beberapa metode pemasaran sekaligus menciptakan skema pembayaran baru yang lebih praktis dan modern, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan serta menarik konsumen. Layanan yang dilakukan meliputi *paymentchannelsystem*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peertopeer (P2P) Lending*serta *layanan crowdfunding*.<sup>3</sup>

Saat ini, BNPL atau lebih familiar dikenal sebagai *PayLater*, *PayLater* merupakan layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Fasilitas pinjaman ini dikenal dengan istilah *credit limit*. Sektor *Buy NowPayLater* (BNPL) berkembang pesat dan penyedia serta model bisnis baru bermunculan. Pengembangan layanan pembayaran baru ini merupakan bukti dari sistem pembayaran yang inovatif dan berkembang di Australia.<sup>4</sup>

Berbagai *fintech* sebagai platform penyedia layanan keuangan online, situs belanja online hingga layanan dompet digital menawarkan diversifikasi produk ke ranah

---

<sup>3</sup>Immanuel Aditya WulanataChrismantianto, "Analisa SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 20 No.1 (2017).

<sup>4</sup> C Fisher Holland,"Development inthe Buy NowPayLater Market", JournalMarchQuarter, hlm. 59 (2021).

pembiayaan kredit. Hingga kini, beragam jenis *e-commerce* telah menggandeng *fintech* untuk pengajuan pinjaman. Berbagai perusahaan *marketplace* atau *e-commerce* seperti Traveloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Kredivo, dan banyak platform digital lainnya yang telah memberikan fasilitas *Pay Later* kepada para penggunanya. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas, secara khusus mengatur mengenai *fintech peer to peer lending* melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.0/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK No. 77/2016 mendefinisikan Pemberi Pinjaman sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha, yang dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Apabila ditinjau dari aspek hukum perjanjian, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman dengan skema *Pay Later*, yaitu Konsumen, Penyedia Layanan *Pay Later*, dan *fintech*. Dalam hal ini *fintech* berkedudukan sebagai Penerima Kuasa dan wewenang dari Pemberi Pinjaman atas Perjanjian Pinjaman yang terjadi antara Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara penyelenggara dan Penerima Pinjaman.

Dalam perjanjian itu Penyelenggara diberikan kuasa dan wewenang antara lain untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Dalam konteksnya kredit merupakan pinjaman yang didasarkan pada komponen kepercayaan, risiko, dan

pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Kredit pada dasarnya adalah sebuah perjanjian pokok yang bersifat riil. Kredit memiliki prinsip yang disingkat 5 *C's of Credit* yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity*(kapasitas), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral*(Agunan) sebagai unsur yang harus ada dalam setiap pemberian kredit.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah perjanjian, kredit memiliki kemungkinan untuk terlanggar atau biasa disebut dengan wanprestasi. Dalam kasus *Buy Now Pay Later* (BNPL) permasalahan yang paling banyak terjadi adalah keterlambatan pembayaran, dan ancaman sanksi yang diberikan adalah denda keterlambatan. *Buy Now Pay Later* adalah layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik sekali bayar maupun dengan mencicil. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian *peer to peer lending* yang adalah salah satu *fintech* dan digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Perjanjian *peer to peer lending* seperti yang telah disebutkan sebelumnya meliputi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam BNPL terdapat hubungan hukum antara ketiga pihak yaitu penerima pinjaman sebagai pembeli, pemberi pinjaman

---

<sup>5</sup> Agus Iskandar, “Penerapan Prinsip 5C’s dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian”, Jurnal Pranata Hukum. Vol.3 No.1 (2008).

<sup>6</sup> B Novendra, *Konsep dan Perbandingan Buy NowPayLater dengan Kredit Perbankan di Indonesia*”, Jurnal RechtsVinding Vol.9 No.2 (2020).

sebagai penjual, dan *fintech company* selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu pihak yang menyalurkan pinjaman dan akan menagih pinjaman.

Selanjutnya aturan mengenai BNPL di Indonesia belum mengenal dan mengatur prinsip kehati-hatian dan penerapan dari prinsip tersebut. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka Penulis mengangkat judul “**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DENGAN SKEMA *BUY NOW PAY LATER* (BNPL)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema *Buy Now Pay later* (BNPL)?
2. Bagaimana akibat hukum bila prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema *Buy Now Pay later* (BNPL) tidak terpenuhi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada pengguna fitur *pay later* di aplikasi *online*, dengan cara melakukan studi kepustakaan untuk membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konsep pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di aplikasi online dengan



skema *Buy Now Pay Later* dan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di aplikasi *online* dengan skema *Buy Now Pay Later*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian untuk almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Prinsip kehati-hatian merupakan perhatian terhadap risiko atau bijaksana dalam seseorang melakukan kesepakatan.<sup>7</sup>
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup>
3. Kredit adalah kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank.<sup>9</sup>
4. Aplikasi Online adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti Internet.<sup>10</sup>
5. Transaksi Online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet.<sup>11</sup>
6. *Buy now pay later* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit dan merupakan salah satu tren yang diminati kalangan milenial.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada

---

<sup>7</sup> Paripurna P Sugarda, "Kontrak Standar antara Prinsip Kehati-Hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.20, No.2 (2008).

<sup>8</sup> A.QiromMeliala, "Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya", Liberty, Yogyakarta, hlm.18 (1985).

<sup>9</sup> Ahmad Chosyali, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah", *Jurnal Law Reform* Vol.15 No.1 (2019).

<sup>10</sup> R Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.3, hlm.335 (2018).

<sup>11</sup> Achmad, "Pengaruh pengguna E-Commerce terhadap transaksi online menggunakan konfirmasi faktor analisis", *Jurnal Ekonomi* Vol.1 (2018).

<sup>12</sup> Iin EmyPrastiwi, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.7 No.1 (2021).

ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis penelitian hukum terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dan tidak menutupi kemungkinan data ini menggunakan data lapangan sebagai data pendukung yang lebih jelas.
- b. Pendekatan merupakan cara untuk mengadakan suatu penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan isu atau masalah yang terjadi. Pada penelitian ini peraturan yang digunakan adalah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit di Indonesia.

### **2. Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan data:

- a. Data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini disebut juga studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan bisa berupa teks atau gambar. Dokumen yang menjadi sumber data yaitu teks-teks akademik seperti buku, laporan riset, *policybrief*, atau jurnal, dan laporan jurnalistik

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik berupa data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan cara meneliti bahan pustaka dan mengumpulkan data, kalimat dan pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat khususnya dengan permasalahan ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian.

**BAB II:** Tinjauan mengenai prinsip-prinsip kredit, Buy Now Pay Later di transaksi online dengan skema *Buy Now Pay Later*.

**BAB III:** Hasil pembahasan yang membahas prinsip kehati-hatian dan akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam transaksi online dengan skema *Buy Now Pay Later*.

**BAB IV:** Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asosiasi Fintech Indonesia, *Hanbook Fintechuntk Keuangan Pribadi*, Asosiasi Fintech Indonesia, Jakarta, (2019).
- Badrulzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, (1994).
- Badrulzaman Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, (2011).
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung,(2000).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, (2006).
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, (2010).
- Ibrahim Johanes, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, RefikaAditama, Bandung, (2004).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2000).
- Meliala A Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.(1985).
- Meliala A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, (1985).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1992).
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2004).
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, (1973).
- Salim H.Sdkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, (2007).
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1995).
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung, (1977).

SinunganMuchdarsyah, *Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan (b)*, Yagra, Jakarta, (1980).

SinunganMuchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, (1993).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, (2006).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, (2003)

Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta, (2003).

## **B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Adhitya, Imanuel Wulanata Chrismantianto, “*Analisa SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (2017).

Chosyali Ahmad,” *Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah*”, Jurnal lawReform, (2019).

Carlgeorge Eugelberth Rex, “*Buy Now, Pay Later: Determinants of Pay Later Service Affecting The Lifestyle Of Sociiety*”, Journal Economics and Business,(2020).

D Aristianti N., *PayLater kartu kredit zaman Now*, Jakarta, (2020).

Emy Iin Prastiwi,” *Konsep Paylateronlineshopping dalam pandangan ekonomi Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2021).

Fisher C Holland,”*Development inthe Buy Now Pay Later Market*”, Journal March Quarter, (2021).

Iskandar Agus ,”*Penerapan Prinsip 5C’s dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip kehati-hatian*”,JurnalPranata Hukum., (2008).

Khairul Wafa Ah,”*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (HES), (2020).

Muchlis R,” *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Islam, (2018).

Novendra B,” *Konsep dan perbandingan buynowpaylater dengan kredit perbankan di Indonesia*”,Jurnal RechtsVinding, (2020).

Pakpahan Elvira Fitriyani, Jesisica, Corris Winar, Andriaman, “ *Peran Otoritas jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi maraknya pelayanan Technology (Fintech) di Indonesia*”, Jurnal Magister Hukum udayana, (2020)

P Paripurna Sugarda,” *Kontrak standar antara prinsip kehati-hatian bank dan perlindungan nasabah debitur*”,Jurnal Mimbar Hukum,(2008).

Pranoto. *Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah*, Jurnal Privat Law , (2018).

Rahman Hasanudin dan Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, (1993).

Ramadhan Haikal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (e-money)*”, Diponegoro Law Review, (2016).

Sjahdein Sutan Remyi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian KreditBank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, (1993).

Sumolang Richard Matias, “*Analisis Permintaan Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia*”, Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar, (2015).

Suherman Ade Maman dan J. Satrio, *Penjelasan hukum Tentang Batasan Umur*, Gramedia, Jakarta, (2010)

WafaKhairul, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePaylater*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2020).

### **C. Internet**

<https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021).

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16302/10848>(diakses pada tanggal 31 Oktober 2021, pada pukul 22.50).

<https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826> (diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pada pukul 21.30)

<https://katadata.co.id>(diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pada pukul 19.50)

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.